

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Aktivitas *pertambangan rakyat* yang dilakukan di Nagari Pakan Rabaa Timur, Kabupaten Solok Selatan, merupakan *pertambangan rakyat* yang beroperasi secara ilegal. Tempatnya lebih banyak dilakukan di daerah aliran Sungai Batang Hari dan Aliran Sungai Batang Gumanti, beserta dengan aliran anak-anak sungai yang berada di Jorong Tanjung Nan IV lokasi tambang di *Sungai Landia*, Jorong Sapan Salak lokasi tambang di *Talatah*, Jorong Manggih lokasi tambang di *Sungai Batang Kumani*. Proses pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat luar daerah, pribumi, maupun orang luar negeri dengan menanamkan modalnya.

Kegiatan *pertambangan rakyat* dilakukan dengan menggunakan alat sederhana maupun dengan menggunakan peralatan eskavator. Semenjak penggunaan mesin eskavator yang dilakukan oleh pemilik tambang dari Nagari Pakan Rabaa Timur, kegiatan pencaharian emas begitu masif dilakukan. Ketika emas sedang banyak didapatkan pemilik tambang emas yang menggunakan mesin eskavator. Berimplikasi terhadap pencaharian emas yang menggunakan alat sederhana yakni menggunakan alat tradisional. Pendapatan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur dari hasil emas, bisa untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarganya, untuk kebutuhan memperbaiki rumah penduduk.

Pertambangan secara tidak langsung berdampak secara sosial ekonomi masyarakat Nagari Pakan Pakan Rabaa Timur, dengan ditemukan *pertambangan rakyat*.

Masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur dapat mencari emas dengan menggunakan alat sederhana, bahkan ada penambang yang menggunakan mesin eskavator, namun yang banyak menggunakan mesin eskavator orang di luar Nagari Pakan Rabaa Timur. Dikarenakan produksi tersebut untuk membutuhkan modal banyak dan risiko yang tinggi. Hanya beberapa orang dahulunya menggunakan mesin eskavator, tetapi sekarang sudah ada yang bangkrut dan hanya yang bertahan satu orang yang bertahan.

Maka, dalam *pertambangan rakyat* tersebut ditemukannya relasi sosial hubungan pemilik tambang dengan pemilik lokasi tambang dengan kesepakatan material. Maupun pemilik tambang dengan penambang tradisional dengan pertolongan memberikan hasil bahan galian ke penambang yang menggunakan alat sederhana (tradisional). Kegiatan itu terbentuk adanya pemilik lokasi tambang, buruh tambang, pemilik tambang, dan penambang menggunakan alat sederhana. Keempat komponen tersebut saling keterkaitan dalam aktivitas *pertambangan rakyat* di Nagari Pakan Rabaa Timur.

## **B. Saran**

Aktivitas *pertambangan rakyat* yang dilakukan masyarakat dari bermacam golongan, baik masyarakat pribumi, maupun orang luar yang telah lama mengeruk hasil bumi di Kabupaten Solok Selatan, khususnya di Nagari Pakan Rabaa Timur harus adanya penertiban dan pengawasan dalam berbagai aspek, baik dalam segi regulasi (hukum), maupun dalam implementasi hukum tersebut tanpa adanya tebang pilih dan

siapa yang berada di belakang siapa. Maka dalam hasil tersebut penulis memiliki beberapa saran.

1. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap wilayah yang lebih kurang 60% luas hutannya, begitupun dengan kandungan emas dimiliki Kabupaten Solok Selatan. Agar tidak terjadinya penambangan secara *illegal* dilakukan masyarakat, yang merugikan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
2. Aktivitas pertambangan rakyat memang dilakukan secara ilegal di Nagari Pakan Rabaa Timur, dilakukan di aliran Sungai Batang Hari, Sungai Batang Gumanti, dan anak-anak sungai. Harus adanya penertiban oleh pihak Wali Nagari dan *Niniak Mamak* sekitar dalam memformulasikan bentuk peraturan nagari. Sehingga tidak terjadinya aktivitas pertambangan yang merugikan penduduk sekitar, karena ditemukan di lapangan orang-orang luar yang melakukan penambangan emas.
3. Pihak Wali Nagari dan Badan Musyawarah Masyarakat (Basmus) harus berkoordinasi dengan menentukan jalan yang terbaik untuk Nagari Pakan Rabaa Timur dan penduduknya dalam memecahkan *pertambangan rakyat*. Supaya tidak merugikan masyarakat di kemudian hari, dan mencegah kerusakan badan-badan sungai yang lebih banyak lagi.
4. Walaupun aktivitas *pertambangan rakyat* yang beroperasi secara ilegal ini susah diberhentikan, sehingga tela menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat petani ketika setelah selesai turun ke sawah. Pemerintah dan seluruh stakeholder harus memecahkan masalah untuk mencari sumber

pendapatan alternatif bagi petani agar tidak melakukan aktivitas pertambang secara ilegal.

5. Begitupun dengan aktivitas pertambangan yang menggunakan mesin eskavator, butuh penertiban yang cukup ekstra. Dikarenakan aktivitas pertambangan itu dilakukan pemilik modal telah bekerja sama dengan pemerintah, polres setempat, orang provinsi, maupun dari pusat. Sehingga apabila dilakukan penindakan oleh Polres itu informasi selalu bocor, maka dibutuhkan dalam penegakan hukum yang ketat dilakukan tanpa tebang pilih.

